

**TANTANGAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA INDUSTRI JASA
KONSTRUKSI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Zain Hernady Arifin¹, Reza Adhi Fajar²

¹*Program Studi Teknik Sipil Universitas Lambung Mangkurat*

²*Politeknik Negeri Banjarmasin*

Email : ¹zain_hernady@gmail.com; ²reza_poliban@yahoo.com

ABSTRACT

The provision of construction experts in South Kalimantan can not be separated from the activity of the construction service community, whether from the Owner, the Construction Agents, the Service/skill Supplier, and the Regulator as well as Construction Service User Community. Therefore the improvement for both quantity and quality are not only the responsibility of the Institutions of Skill Service Provider. On the contrary, the supervision of Construction Service Experts implementation in the field must receive appreciation and commitment from the Local Construction Agents, with support of good plans from the the Regulator. Challenges of the fulfillment of worker demands of construction service industry must be viewed from the context of regulation, through the aspects of law, policy, infrastructure, as well as the Construction Management itself. Thus a holistic evaluation study toward the projection of the number of workers and the existence quality in construction service industry in South Kalimantan is obtained.

Keyword: construction, regulator, projection.

1. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai Tenaga Ahli Konstruksi (TAK) di daerah Kalimantan Selatan (Kal-Sel) tidak bisa dilepaskan dari aktivitas masyarakat jasa konstruksi Kal-Sel, baik yang berasal dari Owner (pemerintah, swasta), Pelaku Konstruksi Lokal (konsultan perencanaan / supervisi, kontraktor), Penyedia Jasa / Keahlian (asosiasi keahlian, perguruan tinggi), Regulator (kementerian PU, pimpinan daerah, dinas PU pemprov/pemkab, LPJKD), serta Masyarakat Pengguna Jasa Konstruksi. Dalam hal ini, keinginan kuat terhadap perbaikan kuantitas dan kualitas TAK tidak bisa hanya diserahkan/dibebankan kepada lembaga penyedia jasa keahlian saja. Pengawasan implementasi TAK di lapangan seyogyanya mendapat apresiasi dan komitmen pelaku konstruksi lokal itu sendiri, yang juga didukung dengan perencanaan yang matang dari regulator. Jika proses perencanaan, pelatihan, pengawasan TAK di lapangan, hanya dilakukan secara

sepihak oleh asosiasi profesi atau perguruan tinggi dan BSK terakreditasi, tentunya tidak akan berimbas secara signifikan terhadap perbaikan pemenuhan TAK di wilayah kerja Kal-Sel. Karena kecenderungan yang muncul adalah terjadinya ironi atau kesenjangan yang nyata seperti fenomena kebutuhan teoritis atau riil, pemenuhan administrasi atau substansi, permasalahan keberpihakan dan komersialisasi, dan lainnya. Hal ini memang cukup rumit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan TAK di wilayah kerja provinsi Kal-Sel harus diupayakan atas dasar sinergi (usaha bersama) dari berbagai pihak tersebut, karena secara tidak langsung mereka sebenarnya juga berperan atau turut andil sebagai pemerhati TAK di daerah.

Tim pembina jasa konstruksi provinsi Kal-Sel adalah pihak yang sangat konsen terhadap permasalahan daya saing badan usaha lokal bidang konstruksi. LPJKD Kal-Sel pun juga telah berupaya memfasilitasi pembinaan bidang jasa konstruksi lokal, dalam hal pemberdayaan TAK dan Tenaga Terampil lokal. Karena ini berdampak kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat Kal-Sel secara umum sehingga turut memberikan kontribusi kenaikan angka pertumbuhan ekonomi provinsi Kal-Sel sebagaimana diamanatkan dalam Sasaran Penting RPJMD Provinsi Kal-Sel 2011-2015. Oleh karena itu, peningkatan kuantitas TAK dan Tenaga Terampil dalam pekerjaan konstruksi di daerah Kal-Sel juga telah memberikan nuansa substansi yang khas dengan pendekatan kearifan lokal dalam hal metoda pelaksanaan yang merupakan kolaborasi hasil pelatihan dan pengalaman di lapangan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Provinsi Kal-Sel secara geografis berbatasan dengan dua Provinsi, yakni Kalimantan Timur di utara dan Kalimantan Tengah di barat, dan berbatasan dengan dua perairan, yaitu Laut Jawa di bagian selatan dan Selat Makassar di sebelah timur. Luas wilayah daratan dan perairan darat provinsi Kal-Sel sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000, adalah 3.753.052 Ha yang terbagi dalam alokasi peruntukan ruang kawasan lindung 20,81% serta kawasan budidaya 79,19% dari luas wilayah daratannya. Kondisi tersebut menjadikan provinsi ini menjadi strategis dari aktivitas ekonomi antar provinsi atau antar pulau. Kenaikan pertumbuhan ekonomi lokal masih di atas rata-rata nasional yakni 6,5%, ditunjang

dengan jumlah penduduk 3,5 juta jiwa yang umumnya bekerja di bidang pertanian, pertambangan dan perdagangan. Dalam konteks ini, kegiatan bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum (IPU) di wilayah kerja Kal-Sel memegang peran yang cukup strategis dalam mendukung kegiatan bidang utama lain. Hal ini terlihat dari bermunculannya sejumlah badan usaha bidang jasa konstruksi pada berbagai kompetensi sub bidang pekerjaan, seperti terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Badan Usaha Menurut Golongan Per Kabupaten Pada Provinsi Kal-Sel

No	Kabupaten/Kota	Kecil	Menengah	Besar	JLH
1	Tanah Laut	358	8	4	370
2	Kotabaru	327	23	8	358
3	Banjar	189	9	3	201
4	Barito Kuala	302	18	2	322
5	Tapin	196	24	0	220
6	Hulu S. Selatan	333	17	3	353
7	Hulu S. Tengah	136	17	5	158
8	Hulu S. Utara	232	6	4	242
9	Tabalong	286	34	4	324
10	Tanah Bumbu	146	14	0	160
11	Balangan	176	13	2	191
12	Banjarmasin	565	75	33	673
13	Banjarbaru	236	13	0	249
Jumlah		3.482	271	68	3.821

Sumber: LPJKD Kal-Sel, 2012

Dalam perjalanannya, penyediaan/fasilitasi kegiatan IPU di daerah Kal-Sel, ternyata tidak sertamerta sejalan dengan fasilitasi pembinaan TAK. Dengan kata lain proyeksi pembangunan IPU lokal sebetulnya tidak berkorelasi signifikan terhadap kegiatan pembinaan TAK. Karena sejauh ini pembinaan TAK di wilayah kerja provinsi Kal-Sel memang dirasa masih agak terabaikan, hingga berimbas pada turunnya daya saing tenaga kerja lokal di bidang usaha jasa konstruksi. Sementara kegiatan IPU itu sendiri selalu diselenggarakan atas dasar *demand* dan terjadwal sedemikian rupa sesuai ketentuan/prinsip persaingan sehat sesuai Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003, yang memberikan konsekuensi kompetisi yang *fair* bagi pelaku/penyedia jasa konstruksi. Fenomena yang terjadi di lapangan, umumnya fakta eksistensi kemandirian atau daya saing badan usaha lokal atau TAK dan Tenaga Terampil, relatif kurang mampu membendung

sekaligus mengantisipasi kehadiran badan usaha bidang atau tenaga kerja serupa yang berasal dari luar Kal-Sel (terutama dari pulau Jawa).

Sejumlah langkah terpaksa dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi lokal yang relatif kurang sehat dalam hal pensiasatan tenaga kerja, badan usaha, serta pembidangan sub pekerjaan. Misalnya untuk TAK dan Tenaga Terampil, penyedia jasa konstruksi harus mengambil tenaga handal (bersertifikat) dari luar provinsi. Lalu dalam hal kemandirian usaha, badan usaha hanya mampu mengelola proyek dengan nilai yang relatif rendah, dan untuk proyek-proyek berskala relatif besar umumnya dimenangkan oleh badan usaha luar Kal-Sel. Kontraktor/konsultan lokal hanya muncul sebagai pelengkap yang bertindak menjadi pesaing secara administratif yang lazimnya selalu kalah tender. Untuk proyek dengan nilai kontrak yang relatif besar, nampaknya badan usaha lokal Kal-Sel cukup puas untuk bertahan di empat provinsi di wilayah regional Kalimantan. Lalu dalam hal implementasi, sering terjadi 'salah pendekatan metoda konstruksi', seperti jalan di atas rawa dan pembukaan/pencetakan sawah di lahan gambut, pembuatan saluran daerah rawa. Pekerjaan Saluran Air pun, telah terjadi perubahan paradigma atau 'alih fungsi' dalam aplikasinya di lapangan. Seperti pada proyek Saluran Irigasi Riam Kanan yang sebelumnya ditujukan untuk bidang Pertanian, ternyata sekarang berubah fungsi untuk tujuan Perikanan (tambak), Air Minum Daerah, dan Tenaga Listrik.

Secara kuantitas, jumlah badan usaha bidang jasa konstruksi yang berkembang di provinsi ini sebenarnya cukup menggembirakan, namun demikian secara kualitasnya relatif masih berskala kecil (tabel 1). Dalam melaksanakan pekerjaan, tidak jarang badan usaha tersebut menggunakan TAK dan Tenaga Terampil yang sengaja didatangkan dari luar pulau. Oleh karena itu, meskipun pekerjaan IPU cukup melimpah di wilayah kerja provinsi Kal-Sel sebagaimana proyeksi dan komitmen daerah, namun ternyata daya serta TAK dan Tenaga Terampil lokal, secara kualitatif masih relatif rendah. Hal ini kemudian diperparah dengan adanya perilaku sejumlah pelaku penyedia jasa konstruksi lokal yang kurang sehat yang hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi dan kurang mengedepankan aspek keahlian TAK atau Tenaga Terampil secara substantif. Tindakan ini kadang juga terkontaminasi dalam hal pelaksanaan tender untuk

proyek konstruksi dengan nilai kontrak yang relatif besar. Badan usaha lokal tertentu lebih mengedepankan persyaratan administrasi sebagai syarat keikutsertaannya sebagai peserta tender yang pada akhirnya proyek tersebut tidak akan mampu dilaksanakannya. Setelah memenangkan tender, biasanya badan usaha ini akan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada pihak lain yang secara kualitas (fisik) mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Atau sebaliknya, untuk nilai proyek konstruksi yang relatif lebih tinggi lagi, badan usaha yang hanya memenuhi kualifikasi administrasi tersebut justru sengaja ikut untuk diproyeksikan kalah tender, dengan harapan sejumlah sub-pekerjaan kecil dari proyek tersebut dapat di-*sharing*-kan kepada yang bersangkutan (*sleeping partner*). Rangkaian kondisi inilah yang menyebabkan pemberdayaan TAK atau Tenaga Terampil lokal, tidak berjalan optimal sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, rendahnya pemberdayaan tenaga ahli di daerah Kal-Sel yang terkait dengan bidang IPU yang dihadapi pada setiap tahun anggaran, di antaranya disebabkan oleh:

1. Kurangnya tenaga ahli lokal yang bersertifikat (TAK) jika dibandingkan terhadap peluang pekerjaan di bidang IPU lokal.
2. Tenaga terampil (tukang) yang professional umumnya masih berasal dari luar Kal-Sel.
3. Keahlian tenaga kerja (TAK atau Tenaga Terampil) umumnya hanya secara administrasi dalam bentuk sertifikat keahlian atau keterampilan, namun terkadang tidak dapat dibuktikan secara riil di lapangan.
4. Badan usaha lokal bidang Jasa Konstruksi, masih cenderung mengedepankan persyaratan administratif daripada kemampuan pelaksanaan proyek secara mandiri, sehingga muncul kebiasaan pemberian pekerjaan ke pihak lain (yang mampu) dan/atau munculnya perilaku *sleeping partner*.
5. Secara riil, bahwa untuk proyek konstruksi dengan nilai kontrak yang relatif besar (mulai dari Rp. 10 milyar), masih didominasi oleh badan usaha (kontraktor/konsultan) yang berasal dari luar Kal-Sel, khususnya pulau Jawa.

Khusus mengenai masalah fenomena keahlian administratif untuk pemenuhan syarat pekerjaan (kontrak kerja), telah digunakan oleh sebagian kalangan individu ataupun Badan Usaha, yang disebabkan oleh kurangnya

kesadaran tenaga ahli yang bersangkutan atau Badan Usaha terkait terhadap pentingnya kemandirian hasil kerja dan kualitas kerja dari seorang tenaga ahli. Seyogyanya tenaga ahli yang bersertifikat harus dapat membuktikan sekaligus mempertanggung-jawabkan capaian yang diperoleh sebagaimana tertulis dalam spesifikasi keahlian yang tercantum dalam sertifikatnya. Secara yuridis, tentunya lembaga asosiasi profesi keahlian dalam hal ini hanya bertanggung jawab sampai tahap menerbitkan sertifikat keahlian, sedangkan dalam implementasinya di lapangan, tanggung jawab moral atas kualitas pekerjaan tetap berpulang kepada individu yang bersangkutan serta badan usaha yang menggunakannya.

2.1 Aspek Hukum

Sejumlah landasan hukum yang terkait dengan permasalahan di atas, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Dalam hal Pengaturan penyelenggaraan IPU daerah Kal-Sel, tertuang melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- b. Dalam hal pengaturan proses pengadaan (tender proyek konstruksi), telah diatur dalam keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa.
- c. Dalam hal pengaturan organisasi dan tata laksana, telah pula ditetapkan melalui:
 - Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan daerah provinsi Kal-Sel nomor 9 tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kal-Sel;
 - Peraturan daerah provinsi Kal-Sel nomor 5 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kal-Sel; dan
 - Peraturan daerah provinsi Kal-Sel nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kal-Sel Tahun 2008
- d. Sedangkan dalam hal pengaturan jasa konstruksi, telah ditetapkan melalui:
 - Undang-undang nomor 18 tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, serta

- Peraturan pemerintah nomor 28, 29 dan 30 tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Jasa Konstruksi

2.2 Aspek Kebijakan

Pembinaan TAK di daerah di wilayah kerja LPJKD Kal-Sel, sebenarnya telah mendapat perhatian yang relatif lebih besar. Karena sesuai Renstrada Kal-Sel, kegiatan IPU masih mendominasi aktivitas daerah Kal-Sel. Peta perekonomian Kal-Sel dapat dilihat dari struktur PDRB serta sasaran kontribusi sektoral terhadap PDRB provinsi Kal-Sel. Data ini menunjukkan bahwa sektor/lapangan usaha bidang konstruksi mendapat porsi yang terus ditingkatkan hingga 8,5% pada tahun 2025, dan secara langsung mempunyai peran terhadap perekonomian Kal-Sel, di samping kontribusi sektor pendukung lainnya seperti jasa perusahaan dan jasa lain. Perihal ini juga didukung melalui penetapan arah pembangunan jangka panjang bidang prasarana dan infrastruktur berupa Sasaran Pembangunan Prasarana dan Sarana 2005-2025 serta penetapan rencana kerja dan pendanaan indikatif berupa sasaran penting RPJMD provinsi Kal-Sel 2011-2015.

Tabel 2. Sasaran Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Prov.Kal-Sel

Sektor (%)	2005	2006	2010	2015	2020	2025
1. Pertanian	26.4	26.3	25.7	24.4	22.7	20.8
2. Tambang	16.5	16.4	15.5	13.6	11.4	9.2
3. Pengolahan	13.7	13.2	12.2	12.4	13.7	16.0
4. Listrik, Gas	0.60	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4
5. Bangunan	5.7	5.9	6.6	7.5	8.4	8.5
6. Perdagangan	14.0	14.1	14.6	15.0	15.1	15.0
7. Komunikasi	9.4	9.6	10.4	11.3	12.5	13.8
8. Keuangan	4.5	4.6	4.8	5.2	5.6	6.3
9. Jasa-jasa	9.3	9.4	9.7	10.2	10.2	9.9
Jumlah	100	100	100	100	100	100

Sumber: Perda Prov.Kal-Sel No.17 Tahun 2009

Kebutuhan TAK di provinsi Kal-Sel, tidak terlepas dari fasilitasi pemerintah provinsi Kal-Sel akan kegiatan IPU daerah. Hal ini merupakan turunan atau realisasi RPJPD periode 20 tahun dan RPJMD periode lima tahunannya. Berdasarkan peraturan daerah provinsi Kal-Sel nomor 17 tahun 2009, secara eksplisit telah diuraikan bahwa RPJPD tersebut diuraikan menjadi:

- RPJMD-I : Tahun 2006 – 2010
- RPJMD-II : Tahun 2011 – 2015
- RPJMD-III : Tahun 2016 – 2020

- RPJMD-IV : Tahun 2021 – 2025

RPJMD lima tahunan ini yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun. Pemerintah provinsi Kal-Sel, telah mencanangkan Visi-Misi 20 tahunan, dengan Visi: “Kalimantan Selatan 2025 Maju dan Sejahtera Sebagai Wilayah Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro Industri”, dimana salah satu penekanan dalam arah pembangunan jangka panjang adalah di bidang prasarana dan infrastruktur. Selaras dengan tinjauan peraturan daerah provinsi Kal-Sel nomor 15 tahun 2011, tentang penjabaran keterkaitan erat antara visi-misi pembangunan terhadap program yang bersesuaian dengan bidang IPU. Visi pembangunan provinsi Kal-Sel, adalah: “Terwujudnya Masyarakat Kal-Sel yang Tertib, Sejuk, Nyaman, Unggul, dan Maju (Tersenyum)”.

Perihal ini telah pula dijabarkan melalui program prasarana wilayah yg bersesuaian dengan bidang ke-PU-an, antara lain di Bidang Sumber Daya Air, melalui program:

- Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya
- Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- Pengendalian Banjir

di Bidang Transportasi dan Perhubungan, melalui program:

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

dan juga di Bidang Perumahan dan Fasilitas Umum, melalui program:

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Pengembangan Perumahan
- Program Lingkungan Sehat Perumahan
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.

Salah satu implementasi riilnya, adalah melalui penetapan Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif yang dominan berpihak pada pekerjaan infrastruktur, tertuang dalam Sasaran Penting RPJMD Provinsi Kal-Sel 2011-2015 [4].

2.3 Aspek Kondisi Infrastruktur

Dalam Aspek Kebijakan yang berkaitan langsung dengan Kondisi Infrastruktur, telah diaplikasikan dalam Dokumen RPJPD Kal-Sel, khususnya Pembidangan Bidang IPU yang berbasis Indikator.

Tabel 3. Pembidangan IPU Berbasis Indikator 2011-2015

Kegiatan & Indikator	Alokasi Dana (rb)	Kategori /Bidang	Proporsi (%)
PRASARANA DAN SARANA			
Tersedianya lahan beririgasi produktif menjadi 58.847 Ha atau 65%	480,230,000	A	29.63
Kondisi jaringan dan Bangunan Irigasi rata-rata baik 70%	60,990,000	A	3.76
Penanganan tebing tertangani 50%	169,915,000	A	10.48
Pengamanan Pantai tertangani 30%	17,000,000	A	1.05
Terbangunnya Jalan Popinsi sebesar 30% dari 133,10 Km yang belum terbangun	539,890,535	B	33.31
Terpeliharanya Jalan Propinsi dengan kondisi baik mencapai 45%	53,600,000	B	3.31
Masyarakat Perkotaan terlayani Air Bersih 60%	71,864,840	A	4.43
PERTANIAN			
Perencanaan Cetak Sawah (Ha)	5,955,000	A	0.37
Konstruksi Cetak Sawah (Ha)	100,000,000	A	6.17
Perencanaan Tata Air Mikro (Ha)	2,235,000	A	0.14
Konstruksi Tata Air Mikro (Ha)	2,235,000	A	0.14
Jalan Usaha Tani (m)	10,000,000	B	0.62
TATA RUANG			
Terealisasinya proses pembangunan kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Kal-Sel di Banjarbaru			0.00
a. Pengadaan Lahan kawasan perkantoran	55,000,000	T	3.39
b. Penyediaan sarana dan prasarana kawasan perkantoran	40,000,000	C	2.47
c. Terealisasinya pola penataan ruang wilayah dan kawasan	12,000,000	T	0.74
Jumlah	1,620,915,375	-	100

*) A=Bidang Keairan, B=Bidang Bina Marga,
C=Bidang Cipta Karya, T=Bidang Tata Ruang

Besaran infrastruktur terbangun dan kondisi/tingkat pelayanan infrastruktur, dapat ditunjukkan melalui Koefisien Pekerjaan Fisik (KPF) tahun berjalan. Dalam hal ini, KPF adalah prosentasi alokasi pendanaan kegiatan fisik terhadap kumulatif

nilai APBN/APBD tahun berjalan. Untuk tahun 2001 hingga 2005, KPF diperoleh dari implementasi/ laporan kegiatan, sedangkan untuk tahun 2006 hingga 2010, KPF didapat melalui pendekatan rata-rata ekstrapolasi terhadap 5 tahun sebelumnya yakni sebesar 34,99%. Distribusi Pekerjaan Fisik (PF) terlihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Distribusi Pekerjaan Fisik (IPU)

Tahun	KPF *)	PF-APBN	PF-APBD	Jlh PF **)
2006	32.29%	184,957.06	132,555.79	317,512.85
2007	39.59%	234,108.06	174,416.43	408,524.49
2008	32.66%	257,201.57	196,524.48	453,726.05
2009	34.00%	252,561.32	239,920.94	492,482.26
2010	36.42%	295,220.10	293,153.04	588,373.14
2011	34.99%	325,537.75	304,185.29	629,723.04
2012	39.59%	352,453.87	349,813.08	702,266.95
2013	32.66%	379,424.97	402,284.79	781,709.76
2014	34.00%	406,451.08	462,627.49	869,078.57
2015	36.42%	433,532.17	532,021.66	965,553.83

*) *kompilasi distribusi sektor IPU 2001-2005 & proyeksi 2011-2015 [2]*

***) *KPF = Koefisien Pekerjaan Fisik, PF = Alokasi Pekerjaan Fisik*

2.4 Aspek Manajemen Konstruksi

Perihal aspek Manajemen Konstruksi, khususnya yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Penanganan Konstruksi, sejumlah kajian terhadap komposisi pekerja konstruksi masih mengacu pada proporsi tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

Tabel 5. Distribusi Pekerja yang dimiliki Badan Usaha

Kualifikasi BU	T.Kerja (org)	Tenaga Bersertifikat	Koordinator
Kecil	1 - 10	Tenaga Terampil (T T)	Mandor / Penang.Teknik
Sedang	11 - 25	Tenaga Ahli Konstruksi (TAK)	Penang.Teknik / Dir.Teknik
Besar	> 25	Tenaga Ahli Konstruksi (TAK)	Penang.Teknik / Dir.Teknik

Sumber: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Konversi

Dari kompilasi data, telah dilakukan uraian kondisi saat ini terkait sebagaimana terlihat dalam Tabel 6 dan 7.

Tabel 6. Jumlah Tenaga Terampil Bersertifikat Menurut Kualifikasi

No	Kabupaten/Kota	TK-III	TK-II	TK-I	JLH
1	Tanah Laut	6	133	255	394
2	Kotabaru	9	35	254	298
3	Banjar	13	126	84	223
4	Barito Kuala	8	95	124	227
5	Tapin	6	39	148	193
6	Hulu Sungai Selatan	7	57	289	353
7	Hulu Sungai Tengah	14	36	200	250
8	Hulu Sungai Utara	2	103	221	326
9	Tabalong	15	125	140	280
10	Tanah Bumbu	17	63	19	99
11	Balangan	4	19	9	32
12	Banjarmasin	73	322	486	881
13	Banjarbaru	29	219	84	332
Jumlah		372	1372	2313	3888

Sumber: LPJKD Kal-Sel, 2010

Tabel 7. Jumlah dan Kualifikasi Tenaga Ahli Kualifikasi Provinsi Kal-Sel 2010

No	Kabupaten/Kota	Pemula	Muda	Madya	Utama	JLH
1	Tanah Laut	2	37	7	0	46
2	Kotabaru	4	79	16	0	99
3	Banjar	3	71	15	0	89
4	Barito Kuala	8	52	9	0	69
5	Tapin	3	44	5	0	52
6	Hulu S. Selatan	3	47	8	0	58
7	Hulu S. Tengah	0	31	13	0	44
8	Hulu S. Utara	1	50	7	0	58
9	Tabalong	1	62	7	0	70
10	Tanah Bumbu	1	6	0	0	7
11	Balangan	0	9	2	0	11
12	Banjarmasin	44	694	253	13	1004
13	Banjarbaru	10	129	51	1	191
Jumlah		80	1311	393	14	1798

Berdasarkan distribusi pekerja yang dimiliki badan usaha (tabel 5), dapat dilakukan asumsi perbandingan jumlah/porsi pekerja untuk masing-masing kualifikasi badan usaha sebagai berikut:

Tabel 8. Asumsi Distribusi Pekerja yang dimiliki Badan Usaha (BU)

Kualifikasi BU	Tenaga Terampil	Tenaga Ahli Konst.
Besar	200 orang	25 orang
Sedang	25 orang	5 orang
Kecil	10 orang	-

Dan bilamana asumsi tersebut dikomposisikan dalam sebaran/jumlah badan usaha yang ada (tabel 1), maka akan didapatkan komposisi perhitungan distribusi pekerjanya sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 9.

Tabel 9. Perhitungan Distribusi Pekerja Menurut Badan Usaha Lokal

Kategori	Jumlah BU	T. Terampil	Tenaga Ahli
Besar	68	13,600	1,700
Sedang	271	6,775	1,355
Kecil	3,482	34,820	-
Kumulatif	3,821	55,195	3,055

Untuk menyederhanakan korelasi perhitungan komposisi pekerja terhadap Jumlah proyek konstruksi (IPU), digunakan asumsi penggenapan nilai proyek konstruksi sebesar Rp. 1 Milyar per setiap IPU. Sebagai contoh, alokasi dana Pekerjaan Fisik tahun 2015 (tabel 6) adalah Rp. 965,6 Milyar, sehingga dianggap jumlah item IPU adalah 966 proyek. Dalam implementasi proyek, diperkirakan BU akan melibatkan diri dengan tatacara berikut:

- 204 paket kegiatan, diserap Badan Usaha kategori Besar (3 paket untuk 68 BU-Besar)
- 762 paket kegiatan, diserap Badan Usaha kategori Sedang (masing-masing 2 atau 3 paket untuk 271 BU-Sedang) yang merupakan sisa jumlah/frekuensi proyek yg tersedia (966-204)
- Badan Usaha kategori Kecil (sejumlah 3.482), menyerap paket kegiatan yang merupakan sub-pekerjaan dari 966 proyek yang tersedia.

Dengan demikian, maka komposisi pekerja yang menyerap pekerjaan konstruksi tahun 2015 adalah:

Tabel 10. Distribusi Pekerja Per Badan Usaha Lokal Tahun 2015

Frekuensi Badan Usaha (BU) yg terlibat		Tenaga Kerja (TK)	Tenaga Terampil (TT)	Tenaga Ahli (TAK)
Besar (3 paket)	204	40,800	5,100	40,800
Sedang (sisa)	762	19,050	3,810	19,050
Kecil	3,482	34,820	-	34,820
Kumulatif		64,070	94,670	8,910

Sumber: Hasil Perhitungan

Sehingga diperoleh korelasi umum berupa faktor konversi antara jumlah pekerja terhadap jumlah proyek konstruksi yang tersedia (tabel 11).

Tabel 11. Konversi Distribusi Pekerja Th.2015

No.	Kategori Pekerja	Faktor Konversi
01	Tenaga Terampil (TT)	98.00
02	Tenaga Ahli Konstruksi (TAK)	9.22

Sumber: Hasil Perhitungan (966 Proyek)

2. Proyeksi Kebutuhan

Berdasarkan analisis data TAK dan tenaga terampil, maka untuk proyek IPU senilai Rp. 1 Milyar, kira-kira diperlukan 10 orang TAK dan 100 orang Tenaga Terampil. Oleh karena itu, kebutuhan Pekerja bidang IPU untuk menyerap APBN dan APBN tahun berjalan, dapat diprediksi sebagai berikut:

Tabel 12. Kebutuhan TAK dan Tenaga Terampil kegiatan IPU APBN-APBD

Tahun	Jlh Proyek	TAK	Tenaga Terampil (TT)
2001	318	3,175	31,751
2002	409	4,085	40,852
2003	454	4,537	45,373
2004	492	4,925	49,248
2005	588	5,884	58,837
2006	630	6,297	62,972
2007	702	7,023	70,227
2008	782	7,817	78,171
2009	869	8,691	86,908
2010	966	9,656	96,555

Sumber: Kompilasi data dari Dokumen RPJPD

Identifikasi pembidangan IPU Berbasis Indikator 2006-2010 (tabel 5), memberikan distribusi kebutuhan TAK dan tenaga terampil per bidang IPU sebagaimana ditunjukkan tabel 13 dan 14.

Tabel 13. Pendekatan Distribusi Kebutuhan TAK Per Bidang IPU

Tahun	Bid. A 56.17%	Bid. B 37.23%	Bid. C 2.47%	Bid. T 4.13%	Jumlah
2011	4,883	3,237	215	359	8,693
2012	5,615	3,722	247	413	9,998
2013	6,458	4,281	284	475	11,497
2014	7,426	4,923	326	547	13,222
2015	8,540	5,661	375	628	15,205

Sumber: Kompilasi data dari Dokumen RPJPD

Tabel 14. Pendekatan Distribusi Kebutuhan Tenaga Terampil Per Bidang IPU

Tahun	Bid. A 56.17%	Bid. B 37.23%	Bid. C 2.47%	Bid. T 4.13%	Jumlah
2011	48,829	32,367	2,145	3,593	86,935
2012	56,153	37,222	2,467	4,132	99,975
2013	64,576	42,806	2,837	4,752	114,971
2014	74,263	49,226	3,263	5,465	132,217
2015	85,402	56,610	3,752	6,285	152,050

Sumber: Kompilasi data dari Dokumen RPJPD

Hasil analisis data dan ekstrapolasi tersebut menunjukkan prediksi distribusi kebutuhan TAK dan tenaga terampil (TT) per bidang IPU sedemikian rupa untuk TAK dan TT bidang Keairan (A), bidang Bina Marga (B), bidang Ciptakarya (C) serta Tataruang (T).

Berdasarkan tabel 8 dan 9, ketersediaan TAK dan Tenaga Terampil (TT) hingga tahun 2010, masing-masing adalah 1798 orang dan 3888 orang, sehingga keperluan akan TAK dan Tenaga Terampil yang bersertifikat harus dikurangkan dari data proyeksi TAK dan Tenaga Terampil yang tersedia.

Tabel 15. Proyeksi dan Kebutuhan TAK dan (TT)

Tahun	Proyeksi TAK	Keperluan TAK	Proyeksi TT	Keperluan TT
2010	15,205	13,407	152,050	148,162
2011	17,188	15,390	171,882	167,994
2012	19,171	17,373	191,715	187,827
2013	21,155	19,357	211,547	207,659
2014	23,138	21,340	231,380	227,492
2015	25,121	23,323	251,212	247,324

Ket.: Data Keperluan = Data Proyeksi – Data Tersedia

(TAK 1798 orang, TT 3888 orang)

Dengan melakukan perbandingan data keperluan TAK dan tenaga terampil bersertifikat, ternyata terdapat kesenjangan yang perlu diantisipasi sedemikian

rupa, yakni secara administrasi dan substantif. Oleh karena itu, kiranya perlu diambil tindakan bersama dari berbagai pihak untuk menangani permasalahan ini, khususnya dalam hal:

1. Evaluasi terhadap TAK yang bersangkutan, pasca pelatihan secara regular oleh LPJKD Kal-Sel dan/atau Dinas PU Provinsi Kal-Sel dan Kabupaten/Kota, dengan cara melakukan pembuktian hasil kerja tenaga ahli di lapangan secara acak.
2. Evaluasi tingkat kelogisan pemakaian TAK untuk sejumlah/beberapa proyek dan/atau untuk rentan waktu proyek konstruksi yang beriringan satu sama lain. Pengawasan diupayakan secara acak dan regular oleh LPJKD Kal-Sel dan Dinas PU Provinsi Kal-Sel dan Kabupaten/Kota
3. Evaluasi terhadap asosiasi yang mengeluarkan sertifikat keahlian (TAK), oleh pihak LPJKN dan/atau PUSBINKPK Kementerian PU, dengan cara meneliti Metoda Assesment yang dikembangkan dalam pelatihan dan tingkat keakuratannya.

Usulan kebutuhan pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi tersebut adalah sebagai berikut, diambil dari prosentasi data berdasarkan persyaratan kelengkapan administrasi SBU (Grade 2-4 termasuk Tenaga Terampil, sedangkan Grade 5-7 termasuk Tenaga Ahli / TAK). Berkaitan dengan hal ini, dalam waktu dekat ini LPJKD Kal-Sel telah mengupayakan terbitnya Unit Sertifikasi Tenaga Keahlian/Keterampilan (USTK) milik provinsi dan USTK bentukan masyarakat hasil modifikasi dari Badan Sertifikasi Keterampilan (BSK) Politeknik Negeri Banjarmasin, sebagai wadah pelatihan keterampilan pekerja konstruksi di wilayah kerja prov.Kal-Sel. Hal ini akan mengurangi konsekuensi biaya yang muncul jika dilaksanakan di luar daerah. Dan Rencana kedepan, juga akan difasilitasi pemunculan USTK bentukan masyarakat lainnya pada Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin serta pada Balai Diklat Ditnakertrans provinsi Kal-Sel di Banjarbaru.

5. KESIMPULAN

Penanganan pemenuhan TAK wilayah kerja provinsi Kal-Sel hendaknya juga dilakukan terhadap aspek substantif (tidak semata-mata syarat sertifikat). LPJKD Kal-Sel telah berupaya memfasilitasi lahirnya USTK lokal guna

memudahkan badan usaha lokal dalam meng-*upgrade* TAK serta Tenaga Terampil Bersertifikat. Dimana pekerjaan konstruksi IPU yang akan ditangani dalam lima tahun mendatang (2016-2020) akan melibatkan tenaga ahli konstruksi (TAK) berturut-turut sejumlah 15,205, 17,188, 19,171, 21,155, 23,138, dan 25,121, serta jumlah Tenaga Terampil (TT) 152,050, 171,882, 191,715, 211,547, 231,380, dan 251,212. Sedangkan perbandingan trend pemenuhan TAK dan Tenaga Terampil Bersertifikat bidang IPU untuk Bidang Keairan (A), Binamarga (B), Ciptakarya (C) serta Tataruang (T), masing-masing adalah 56,17%, 37,23%, 2,47% dan 4,13%.

Diharapkan dengan pengawasan kolaboratif terhadap Tenaga Bersertifikat dan Asosiasi Sertifikasinya, pemenuhan kebutuhan TAK lokal akan dapat dioptimalkan sesuai dengan perencanaan pengembangan kuantitas sekaligus kualitasnya di wilayah kerja propinsi Kal-Sel.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1999, "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi", Jakarta.
- Anonim, 2006, "Peraturan Daerah Provinsi Kal-Sel Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kal-Sel Tahun 2006-2025", Bappeda Provinsi Kal-Sel, Banjarmasin.
- Anonim, 2010, "Laporan Tahunan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Kal-Sel Tahun 2009", LPJKD Kal-Sel, Banjarmasin.
- Anonim, 2011, "Peraturan Daerah Provinsi Kal-Sel Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kal-Sel Tahun 2011-2015", Bappeda Provinsi Kal-Sel, Banjarmasin.
- Reza Adhi Fajar, 2012, "Evaluasi Sistem Pelatihan Konstruksi Regional Kalimantan", Studi Konstruksi LPJKN 2012, BP-Konstruksi Kementerian PU, Jakarta.